



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GIVERSON LASERTO, Umur 47 Tahun, Tanggal lahir 05 Agustus 1973, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lindongan I Desa Buang Kec. Biaro Kabupaten Sitaro.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **VENDIE SOMPOTAN, SH** Pengacara/ Advokat, yang beralamat di Perumahan Kawangkoan Baru Blok B No.90. Kalawat Kec. Kalawat Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor.113/SK/2021 Tertanggal 22 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan/Tergugat;**

LAWAN

EVA LIEN KAHIKING, Umur 37 Tahun, Tanggal lahir 1 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), Alamat Lindongan I, Desa Buang, Kec Biaro Kabupaten Sitaro.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **RAFEL MILTON BILORO, S.H**, Advokat, beralamat di Lingkungan III Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara dan **MAUREEN VELANY TIRAJOH, S.H**, Advokat, beralamat di Kelurahan Tapuang RT/RW.002/000 Kel/Desa: Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepl Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 19 Agustus 2021 nomor 127/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan/Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PDT/2022/PT MND tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN. THN tanggal 12 Juli 2021 dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 103/Pdt.Plw/2021/PN. THN tanggal 4 Nopember 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah register Nomor 103/ Pdt.G/ 2021/ PN Thn tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Mei tahun 2011 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 7171CPK201201488**;
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak di karunyai anak kandung namun antara penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama : **Otniel Kenward Anugerah Laserto**, Lahir di Desa Buang tanggal 29 Juli 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 3 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat bertengkar /cekcok terus menerus di karenakan tergugat selalu mempermasalahkan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat, dan cekcok antara penggugat dan tergugat tersebut tidak dapat di damaikan lagi karena terjadi terus menerus, maka Penggugat merasa bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa kenapa penggugat tidak dapat mengandung anak dari tergugat itu di karenakan tergugat ada mengalami gangguan di alat reproduksi sehingga penggugat tidak dapat mengandung anak dari tergugat namun tergugat terus menuduh penggugat seolah-olah penggugat yang salah dan tidak dapat memberikan anak kepada tergugat hal inilah yang menjadi masalah

Halaman 2 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat dan tergugat saling cekcok terus menerus bahkan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis dari penggugat;

5. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai saat ini gugatan di ajukan;
6. perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia;
7. Bahwa alasan gugatan penggugat telah memenuhi syarat sahnya Perceraian sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa terhadap satu orang anak yang masih di bawah umur maka demi kepentingan dan masa depan anak bernama : **Otniel Kenward Anugerah Laserto**, Lahir di Desa Buang tanggal 29 Juli 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 3 Tahun tersebut, penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan penggugat dan tergugat untuk hak pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
9. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Mei tahun 2011 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 7171CPK201201488**, di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seuruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Mei tahun 2011 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN Nomor : 7171CPK201201488**, di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



3. Menetapkan hak Pemeliharaan dari satu orang anak **Nama : Otniel Kenward Anugerah Laserto**, Lahir di Desa Buang tanggal 29 Juli 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 3 Tahun tersebut di berikan kepada tergugat dan penggugat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siau Tagulandang Biaro untuk di buat Akta Perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Dalam Peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 12 Juli 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Mei tahun 2011, di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak Pemeliharaan dari satu orang anak **Nama : Otniel Kenward Anugerah Laserto**, Lahir di Desa Buang tanggal 29 Juli 2017, tersebut di berikan kepada Tergugat dan Penggugat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau jika berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado guna dicatatkan dalam Register khusus untuk itu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro tempat terjadinya perceraian untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.120.000,- (dua juta seratus duapuluh ribu Rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Verstek kepada tergugat Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 13 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tahuna kepada Tergugat (Giverson Laserto), Tergugat telah diberitahu isi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 12 Juli 2021 yang diserahkan melalui Kapitalau (Lurah) Buang, Kec. Biaro, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 13 Juli 2021;

Membaca verzet atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn tanggal 12 juli 2021;

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn tanggal 4 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan yang semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Negeri Nomor: 103/Pdt.G/2021/Pn.Thn tanggal 12 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelawan semula
Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.699.000,00,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat ;

Membaca surat tanda terima Memori Banding Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn tanggal 17 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/Pelawan telah menyerahkan memori banding (tertanggal 16 Nopember 2021), dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding/Kuasa Terlawan secara seksama pada tanggal 22 Nopember 2021;

Membaca surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn tanggal 6 Desember 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding/Terlawan telah menyerahkan kontra memori banding (tertanggal 4 Desember 2021), dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding/Kuasa Pelawan secara seksama pada tanggal 16 Desember 2021;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa Berkas (inzage) Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn kepada Pembanding/Kuasa Pelawan pada tanggal 16 Desember 2021, kepada Kuasa Terbanding/Kuasa Terlawan pada tanggal 22 Nopember 2021, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Halaman 6 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Pelawan/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pemanding pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh Pemanding / Pelawan merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara perdata Nomor. 103 / Pdt. Plw / 2021 / PN. Thn.
2. Bahwa keberatan Pemanding/Pelawan atas Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah berhubungan dengan *Putusan Vertek atas perkara Perdata cerai dengan Nomor. 103 / Pdt. G / 2021 / PN.Thn*, karena :
 - a. Bahwa Putusan Vertek *in casu* nomor. 103 / Pdt. G / PN. Thn, disamping *Pemanding tidak sempat membuat perlawanan atas perkara tersebut*, karena surat relas panggilan tidak pernah ditandatangani oleh Pemanding, walaupun Terbanding dalam perkara *a quo*, mengetahui domisili saat ini, **yaitu Pemanding di Desa Pumadada Halmahera Barat**, bersama – sama dengan Terbanding.
 - b. Bahwa walaupun berdasarkan bukti Pemanding/Pelawan tentang **perintah tugas bagi guru Pegawai Negeri Sipil kepada Terlawan/ Terbanding diHalmahera Barat** yang secara serta–merta menunjukkan **domisili tempat tinggal saat ini** di Halmahera Barat, tetapi oleh Pemanding/Terlawan mengajukan gugatannya diwilaya hukum tempat tinggalnya dulu dan anehnya oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat melalui pertimbangannya yang mana oleh **Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk mengadili**. Bukankah



terhadap ***dalil Terbanding/Terlawan telah merekayasa terhadap alamat / Domisili tempat tinggalnya***, dan kalau Terbanding/Terlawan beralasan pada alamat/domisili berdasarkan tempat tinggalnya yang dulu sedangkan yang bersangkutan tidak tinggal di tempat tersebut apakah dapat dibenarkan secara hukum (Lihat bukti T. 5 dan bukti Penggugat mengenai SK penempatan kerja sebagai guru pada Terbanding/Terlawan).

Bahwa sebenarnya hal ini sudah dapat dibuktikan damisili Terbanding/Terlawan *sedangkan pelawan pada saat relas panggilan oleh Pengadilan Tahuna berada di Manado*, karena ada urusan keluarga dan selanjutnya kembali ke Desa Pumadada kabupatean Halmahera barat, maka **oleh karenanya dalam perkara in casu oleh Pemanding/Pelawan tidak pernah terima relas panggilan sidang**.

3. Bahwa demikian pula mengenai kapasitas Terbanding/Terlawan sebagai seorang Pegawai Negeri sipil, yang mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara perdata Nomor. 103 / Pdt. G / 2021 / PN. Thn, dan oleh Terbanding/Terlawan, dalam kapasitasnya pada saat berperkara sebagaimana dimaksud sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan syarat formilnya bagi seorang PNS untuk mengajukan perceraian di Pengadilan **wajib memintakan surat izin atasan / pejabat**, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor. 10 / Tahun 1983 jo PP. Nomor 45. / Tahun 1990, akan tetapi, oleh Terbanding/Terlawan bukannya membuat permohonan/pengaduan secara prosedur formal kepada Bupati Halmahera Barat, atau secara hirarkinya yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Edaran Nomor. 48 / SE / 1990, tetapi oleh Terbanding / Terlawan memintakan izin atasannya kepada kepala sekolahnya SD Inpres Pumadada Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana disebutkan dalam bukti T.5;



4. Bahwa pejabat yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b PP. Nomor. 10 / Tahun 1983 kalau **pada tingkat propinsi adalah Gubernur**, dan pada tingkat kabupaten / kota mengacu pada Surat Edaran Nomor. 48 / SE / 1990, kedudukan sebagai pejabat adalah **Bupati dan Walikota**, dan dalam Surat Edaran BKN Nomor 48 / SE / 1990 ada pendelegasian wewenang pejabat untuk menolak / memberikan izin perceraian bagi PNS adalah Pejabat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya **serendah rendahnya pada pejabat Eselon IV**,
5. Bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah **apakah kepala sekolah SD Inpres Pumadada Kabupaten Halmahera Barat mempunyai kapasitas / wewenang untuk mengeluarkan surat izin atasan / pejabat untuk perceraian bagi guru sekolah bawahannya :**
- a. Bahwa jabatan kepala Sekolah SD Inpres Pumadada Halmahera Barat adalah sebagai pejabat fungsional.
- b. Bahwa berdasarkan PP. Nomor. 10 / Tahun 1983 jo PP. Nomor. 45 / Tahun 1990, serta Surat Edaran Nomor. 48 / SE / 1990, secara tegas tidak memberikan pendelegasian kepada pejabat fungsional dan atau kepala Sekolah SD Inpres untuk menerbitkan / mengeluarkan Surat izin pejabat / atasan perceraian bagi seorang guru mengajar bawahannya. Dan hal ini pula dikuatkan berdasarkan keterangan/pendapat ahli yang menjelaskan terhadap surat bukti T.5 (Surat izin atasan / pejabat untuk bercerai) yang diterbitkan kepala sekolah Inpres Pumadada Kabupaten Halmahera Barat **cacat hukum**.
- c. Bahwa dengan memperhatikan PP. Nomor 10 / Tahun 1983 jo PP. Nomor 45 Tahun 1990, serta Surat Edaran BKN Nomor. 48 / SE / 1990, maka dapat dipahami, **terhadap bukti T.5** (Surat izin atasan / Pejabat, bercerai untuk Terlawan yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD Inpres Pumadada Halmahera Barat) **dianggap tidak**



pernah ada, sehingga dapat dimaknai terhadap gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor. 103 / Pdt. G / 2021 / PN. Thn, menurut hemat pendapat Pembanding / Pelawan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP. Nomor. 10 / Tahun 1983, Jo PP. Nomor. 45 / Tahun 1990 serta Surat Edaran Nomor. 48 / SE / 1990.

6. Bahwa akan tetapi anehnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili atas perkara perdata perlawanan Nomor. 103 / Pdt. Plw / 2021 / PN. Thn, khususnya mengenai bukti T.5 tentang surat izin atasan/ pejabat untuk bercerai yang dikeluarkan kepala sekoalah SD Inpres berpendapat :

- a. Bahwa **hal itu berhubungan dengan para pihak yang berperkara**, dan hal ini membuktikan menurut hemat Pembanding/Pelawan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencermati / memaknai mengenai kaidas – kaidas hukum yang jelas – jelas mengatur tentang seorang Pegawai Negeri sipil yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan.
- b. Bahwa menurut hemat Pembanding/Pelawan oleh Majelis hakim tingkat pertama tidak memberi penilaian dalam pertimbangannya, untuk memaknai bagi seorang PNS, dalam hendak mengajukan perceraian harus pula memperhatikan tentang pasal 3 ayat (1), yang merupakan suatu kewajiban formil yang harus diperhatikan.
- c. Bahwa bahkan terhadap pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama atas putusan in casu, memberikan ruang, bagi seorang Pegawai Negeri sipil untuk melegalkan terhadap surat izin atasan/ pejabat, bercerai bagi PNS, tanpa harus memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang sudah mengaturnya terlebih dahulu. Dalam pengertian tidak ada tingkatan batasan kewenangan / pendelegasian untuk mengeluarkan izin atasan / pejabat untuk bercerai.



d. Bahwa bahkan dapat dimaknai pula terhadap putusan tersebut in casu, memberikan kebebasan bagi seorang PNS, yang akan bercerai, untuk tidak perlu harus tunduk pada peraturan – peraturan hukum, sebagai norma yang wajib harus dijalankan / dilaksanakan.

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding ini, maka oleh karenanya Pembanding mengharapkan agar Judex factie Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa / mengadili perkara *a quo*, dapat menjatuhkan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara Perdata No. 103 / Pdt. Plw / 2021 / PN. Thn
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari uraian keberatan dalam memori banding Pembanding/Pelawan/Tergugat tersebut, pada pokoknya ada 2 (dua) point yang menjadi alasan pokok keberatan, yakni :

1. Tentang Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang memeriksa perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN.Thn karena Pembanding / Pelawan / Tergugat berdomisili di Desa Pumadada Kabupaten Halmahera Barat bersama – sama dengan Terbanding ;
2. Tentang keabsahan Surat Ijin Cerai (bukti P-5) yang dimiliki Terbanding/Terlawan/Penggugat dari Kepala Sekolah Dasar dalam perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN. Thn.

Ad.1.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding keberatan dengan alamat Terbanding selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn di Lindongan I Desa Buang Kecamatan Biaro Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, karena menurut Pembanding secara nyata domisili Pembanding adalah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pumadada Kalmahera Barat, sehingga Panggilan sidang dalam perkara tersebut tidak sampai ke alamat Pembanding/Pelaawan/Tergugat, oleh karenanya dalam perkara tersebut Pembanding/Pelaawan/Tergugat tidak dapat mengajukan bantahan/jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa Salinan Resmi Putusan Verset Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn dalam berkas perkara, ternyata keberatan/dalil keberatan dalam memori banding tersebut sudah pernah disampaikan oleh Pembanding selaku Pelawan dalam perkara Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn dalam surat perlawanannya, dimana dalil perlawanan tersebut menurut Pengadilan Tinggi dapat dinilai sebagai eksepsi kompetensi relatif dari Pembanding selaku Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perlawanan/ Verzet, maka putusan Verstek Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn. tanggal 12 Juli 2021 menjadi mentah kembali, dan dalam perkara Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn. Pelawan berkapasitas sebagai Tergugat sedangkan Terlawan berkapasitas sebagai Penggugat, serta Pelawan dapat pula mengajukan keberatan atau eksepsi atas gugatan Terlawan dalam perkara Verstek yang diajukan perlawanan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn tanggal 4 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keberatan (eksepsi) Pelawan sekarang Pembanding tersebut, yang berpendapat bahwa Pelawan/Tergugat tidak bisa membuktikan domisilinya saat perkara asal Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn disidangkan pengadilan Negeri Tahuna, dan berdasarkan Bukti P-2 dari Pelawan berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi FILDER LASERTO (Kapitalaung/Kepala Desa Buang) ternyata Pelawan dan Terlawan tidak pernah mengajukan permohonan pindah domisili dan masih terdaftar sebagai penduduk Lindongan I, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro, sehingga menurut Majelis

Halaman 12 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap masalah eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam keberatan/eksepsinya, Pembanding mendalilkan bahwa pada saat Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Tahuna (Bulan Juni 2021) ia berdomisili di Kabupaten Halmahera Barat, namun bukti domisili yang diajukan bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Domisili tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan kekuatan bukti surat terletak pada aslinya, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan bernama FILDER LASERTO menerangkan bahwa Pelawan (Pembanding) tinggal di Manado mengurus koperasi dan Terlawan tinggal di Maluku, saksi bernama RETNO LASERTO menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan pada tahun 2021 sudah tidak tinggal bersama karena Pelawan tinggal di rumah sepupunya di Manado sedangkan Terlawan tinggal di Jailolo, dan Pelawan telah menerima gugatan dari Terlawan yang disampaikan oleh kakak saksi kepada Pelawan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil keberatan (eksepsinya) yang mendalilkan bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat berdomisili di Halmahera Barat bersama Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan pada ad.1 tidaklah beralasan ;

Ad.2

Menimbang, bahwa menurut Pembanding Surat Ijin Cerai dalam bukti P-5 cacat hukum, karena dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar, dimana Kepala Sekolah dasar merupakan pejabat fungsional ;

Halaman 13 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa Salinan Resmi Putusan Verset Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn dalam berkas perkara, ternyata keberatan dalam memori banding tersebut sudah pernah disampaikan oleh Pembanding selaku Pelawan dalam perkara Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN Thn dalam surat perlawanannya, dan menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa jabatan Kepala Sekolah Dasar adalah jabatan struktural yang berada di lingkup organisasi sekolah yang dipimpinnya, yang mempunyai hak mengatur dan memberi perintah, serta bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa kepala sekolah adalah sebagai atasan dari Pegawai Negeri (Guru) yang dipimpinnya, sehingga bukti P-5 dalam perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Thn berupa SK Nomor 420/80 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Perceraian adalah sah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama bahwa Surat Ijin Perceraian sifatnya adalah intern bagi ASN/Pegawai Negeri yang bersangkutan terhadap instansinya, yang dapat digunakan untuk penilaian kondite ASN yang bersangkutan sebagai ASN/Pegawai Negeri, dan bukan merupakan persyaratan formal untuk pengajuan gugatan perceraian bagi ASN di pengadilan, sehingga untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian tidak tergantung ada atau tidaknya Surat Ijin Cerai dari atasan ASN yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua keberatan Pembanding diatas tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tahunan tanggal 4 Nopember 2021 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena pertimbangan fakta dan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo*, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 103/Pdt.Plw/2021/PN. Thn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 oleh kami ABDUL KOHAR, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., dan FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 2022 Nomor 2/PDT/2022/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.

ABDUL KOHAR, SH.,MH.

FRANGKI TAMBUNWUN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000.00

Halaman 17 dari 17 halaman put. Nomor 2/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17